

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif* di wilayah kerjanya. Sebagai institusi yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, Puskesmas berhak untuk menyelenggarakan rekam medis di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan mengutamakan upaya *prevenatif* dan *promotif* tanpa mengesampingkan upaya *kuratif* dan *rehabilitatif*. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Permekes, 2019).

Menurut Permenkes Nomor 46 Tahun 2015, tujuan utama Akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, dan sistem penyelenggaraan program pelayanan kesehatan, serta penerapan

manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat Akreditasi.

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mewajibkan menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri untuk menggunakan rekam medis elektronik selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Manajemen informasi rekam medis, yang merupakan bagian dari akreditasi puskesmas, wajib dilaksanakan sesuai standar. Manajemen informasi rekam medis merupakan salah satu indikator dalam melakukan akreditasi puskesmas. Rekam medis ialah dokumen yang berisi identitas pasien yang sangat rahasia karena didalamnya berisikan catatan berupa pemeriksaan, tindakan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diberikan oleh para tenaga kesehatan kepada seorang pasien. Rekam medis digunakan sebagai dasar pengobatan pasien, bahan pembuktian atau pertanggungjawaban dalam perkara hukum, bahan untuk penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya dalam pelayanan kesehatan dan untuk menyiapkan statistik Kesehatan (Kendrastuti, 2023).

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kumpulan informasi mengenai pasien mulai dari tanggal lahir sampai dengan riwayat penyakit yang dimuat dalam format digital. Rekam medis elektronik adalah sebuah program kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses digitalisasi pelayanan pada fasilitas kesehatan. Rekam

medis elektronik digunakan untuk meminimalisir penumpukan data dan mencegah tidak tersedianya rekam medis di fasilitas kesehatan (Agustina, 2024).

Akreditasi puskesmas merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan *infrastruktur* puskesmas dalam melayani masyarakat. Penilaian akreditasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui jumlah standar mutu pelayanan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, serta untuk mengetahui standar mutu fasilitas yang dimiliki puskesmas (Ferizal, 2021).

Standar akreditasi Puskesmas terkait penyelenggaraan rekam medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, tercantum pada Lampiran I mengenai Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas Edisi Kedua, versi tahun 2019 dan versi terbaru tahun 2023, yang mencakup lima jenis pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Salah satu kriteria yang menilai penyelenggaraan rekam medis terdapat pada Bab III tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) pada standar 3.8, yaitu penyelenggaraan rekam medis. Puskesmas diwajibkan mengelola rekam medis yang memuat data pasien yang diperlukan untuk pelayanan, yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan pemberi asuhan, serta pihak luar organisasi yang memiliki hak akses demi kepentingan pasien, asuransi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan adanya jaminan ketersediaan informasi melalui sistem manajemen data dan informasi yang terorganisir di Puskesmas.

Hasil penelitian yang ditemukan Isnaini, A., & Sugiarti, I. (2021) dengan

Judul “Implementasi Manajemen Informasi Rekam Medis Berdasarkan Standar 8.4 Akreditasi Puskesmas di Puskesmas T Kota Tasikmalaya” bahwa Puskesmas T telah melakukan akreditasi yang pertama pada September tahun 2017 dengan status akreditasi Dasar. Saat ini Puskesmas T belum dilakukan reakreditasi kembali karena dampak dari pandemi Covid-19. Namun, akreditasi sebelumnya terdapat kekurangan diantaranya kebijakan terkait Surat Keputusan (SK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang tidak lengkap dan belum adanya bukti sosialisasi kebijakan tersebut. Dengan demikian pihak Puskesmas T menyatakan bahwa saat ini mereka telah memiliki semua SPO dikarenakan rutin melakukan evaluasi dalam periode 2 tahun.

Penelitian yang dilakukan Esraida, S., & Insani, F. (2021) dengan judul “Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Pangkalan Berandan Tahun 2020” bahwa Puskesmas Pangkalan Berandan telah terakreditasi dengan status pelayanan kesehatan dasar sejak tahun 2018. Namun, hasil survei awal menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian, antara lain tidak adanya penomoran pada berkas rekam medis rawat inap yang tidak dengan kriteria 3.2.1, serta tidak terdapat panduan pada proses pelaksanaan koding yang bertentangan dengan kriteria 3.8.1 terkait penerapan diagnosis, kode program, simbol, dan istilah yang digunakan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksinambungan dalam sistem manajemen dan pelayanan di Puskesmas.

Hasil penelitian Kendrastuti, N.N & Nursyabani, M.F (2023) dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar

Akreditasi di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa belum optimal. Dari 13 elemen penilaian yang terdapat dalam kriteria standar 8.4, hanya tiga elemen (23.1%) yang terpenuhi secara penuh. Sementara itu, tiga elemen (23.1%) lainnya hanya tercapai sebagian, dan yang paling kecil adalah tujuh elemen (53.8%) sama sekali tidak terpenuhi rendahnya tingkat kepatuhan ini tercermin dari total skor yang diperoleh, yaitu hanya 45 dari skor maksimal 130, atau setara dengan 34.6%. Skor ini secara spesifik mencerminkan kinerja standar 8.4, namun mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam implementasi.

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 28 April 2025 didapatkan melalui hasil wawancara dan observasi dengan koordinator rekam medis di UPTD Puskesmas Watubelah Kabupaten Cirebon bahwa puskesmas menggunakan rekam medis elektronik sejak bulan April tahun 2023 yaitu menggunakan aplikasi ePuskesmas Klaster. Tahapan nilai akreditasi yang didapat oleh puskesmas watubelah adalah paripurna pada tahun 2023, sehingga puskesmas watubelah telah menerapkan rekam medis elektronik setelah akreditasi. Adapun hasil akreditasi terdapat kekurangan yaitu format Ketidaklengkapan Catatan Medis (KLPCM) masih ada yang belum terisi lengkap. Kekurangan pada sistem ePuskesmas Klaster menyebabkan data tidak bisa disimpan, karena tidak ada cadangan (*backup*) dan data akan hilang jika sistem terreset. Hambatan pada sistem Rekam Medis Elektronik yaitu jaringan aplikasi ePuskesmas Klaster error.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas, maka penulis

tertarik melakukan penelitian tentang “Elemen Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di UPTD Puskesmas Watubelah Kabupaten Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana kesesuaian elemen penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi di UPTD Puskesmas Watubelah Kabupaten Cirebon”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan rekam medis elektronik di UPTD Puskesmas Watubelah Kabupaten Cirebon berdasarkan standar 3.8 kriteria 3.8.1 pada elemen penilaian satu yaitu penyelenggaraan rekam medis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi ilmu rekam medis dan informasi kesehatan mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi puskesmas khususnya standar 3.8 penyelenggaraan rekam medis pada kriteria 3.8.1 tata kelola penyelenggaraan rekam medis. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menerapkan teori yang sudah dipelajari

di bidang akademik dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran dan dapat dikembangkan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

b) Bagi Puskesmas

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dikomunikasikan kepada puskesmas sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan terkait penyelenggaraan rekam medis elektronik untuk memenuhi standar akreditasi.

c) Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik dalam pemenuhan standar akreditasi puskesmas khususnya pada elemen 3.8 penyelenggaraan rekam medis pada kriteria 3.8.1 tata kelola penyelenggaraan rekam medis.

1.5 Keaslian Penelitian

- a. Kendrastuti, N.N., & Nursyabani, M.F. (2023) meneliti tentang “evaluasi Penyelenggaraan Rekam Medis dalam Pemenuhan Standar Akreditasi di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang”. Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan rekam medis berdasarkan

standar akreditasi bab IV standar 8.4 di Puskesmas Kedaung Barat Kabupaten Tangerang. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh rekam medis dan sampel diambil dengan cara *simple random sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan ialah observasi dan telaah dokumen.

Persamaan: Penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dan instrumen penelitian menggunakan lembar *checklist* (observasi).

Perbedaan: Penelitian sebelumnya menggunakan populasi seluruh rekam medis dan sampel menggunakan *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan objek yaitu aplikasi ePuskesmas Klaster pada elemen penilaian penyelenggaraan rekam medis elektronik.

- b. Esraida, S., & Insani, F. (2021) meneliti tentang “Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Menurut Standart Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Pangkalan Berandan Tahun 2020”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan rekam medis sesuai standar akreditasi puskesmas. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Fenomenologi*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petugas rekam medis dan sampel semua staf rekam medis. Instrumen penelitian yang digunakan ialah wawancara dan pedoman lembar *check list* observasi.

Persamaan: Penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan instrumen lembar *checklist* (observasi).

Perbedaan: Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan *Fenomenologi*, populasi dan sampel seluruh petugas rekam medis. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan objek pada penelitian ini yaitu aplikasi ePuskesmas Klaster pada elemen penilaian penyelenggaraan rekam medis elektronik.

- c. Isnaini, A., & Sugiarti, I. (2023) Meneliti tentang “Implementasi Manajemen Informasi Rekam Medis Berdasarkan Standar 8.4 Akreditasi Puskesmas di Puskesmas T Kota Tasikmalaya”. Tujuan penelitian untuk mengetahui keselarasan implementasi manajemen informasi rekam medis (MIRM) pada standar akreditasi puskesmas 8.4. Jenis penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek 3 orang petugas rekam medis dan objek penyimpanan rekam medis. instrumen penelitian yang digunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Persamaan: Penelitian ini sama-sama menggunakan pengumpulan data menggunakan observasi.

Perbedaan: Penelitian sebelumnya ini menggunakan kualitatif, subjek 3 orang petugas rekam medis, objek penyimpanan rekam medis dan instrumen menggunakan wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek yaitu aplikasi ePuskesmas Klaster pada elemen penilaian penyelenggaraan rekam medis elektronik.